

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat 10110

Telp. (021) 3868201-5; Fax. (021) 3848792

Website: www.lan.go.id

Notulensi

Hari/ Tanggal : Selasa, 25 Juni 2024
Waktu : Pukul 09.00 - selesai
Tempat : Ruang Rapat Administrator G Lantai 6, Kantor LAN.
Agenda : Rapat Harmonisasi PerLAN Perubahan Tunjangan Kinerja
Peserta : KemenkumHAM, Kemenkeu, Kemenpan RB dan LAN.

Poin-poin penting dari hasil pembahasan tersebut antara lain:

1. Perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB, dan Sekretariat Kabinet secara prinsip mendukung dan menyetujui rancangan ini;
2. Reformulasi pada rumusan pembukaan Pasal I menjadi,
“Ketentuan dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1838) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:
 1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 314);
 2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 290); dan
 3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 742),
diubah sebagai berikut:”
3. Reformulasi pada rumusan Pasal 19A:
 - (1) “Bagi Pegawai yang diberikan penugasan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian, diberikan tambahan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat setingkat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian, diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar

- 20% (dua puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkap; dan
- b. pejabat 1 (satu) tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian, diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkap.”
4. Terkait dengan batasan waktu, disesuaikan dengan surat persetujuan Kementerian Keuangan;
 5. Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa substansi Rancangan Peraturan LAN tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Dengan demikian Rancangan Peraturan LAN tersebut tidak memerlukan persetujuan Presiden.